A S L I

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jambu Telp. (0752) 94474 - Payakumbuh 26213

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/057/DPMPTSP-PYK/PF/X/2026

DASAR : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 400.3.5/108/KURSMP/2026 Tanggal 2 Oktober 2026 Tentang Izin Operasional Pendidikan Formal.

Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh sesuai dasar tersebut diatas,

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Kepada

Nama	:	Ihsan Fadilla
Jabatan	:	Ketua Pengurus
Alamat	:	Jl. Abdul Manan, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara
No NPWP	:	01.520.273.2-204.000
No Telp	:	081282230308
Email	:	ypiradja90@gmail.com

Untuk Menyelenggarakan

Nama / Merek	:	SMP ISLAM RAUDHATUL JANNAH PAYAKUMBUH
Kelompok Pendidikan	:	Formal
Jenis Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama
Alamat	:	Jl. Ade Irma Suryani, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara
Akta Notaris	:	Nama Notaris : Indri Krisania, S.H., M.Kn Nomor : 01 Tanggal : 23 Oktober 2025
Nama Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL JANNAH PAYAKUMBUH
Email	:	smpislamradja@gmail.com
Jenis Izin	:	Perpanjangan
Tanggal Terbit	:	5 Oktober 2026
Masa Berlaku	:	Sampai dengan tanggal 5 Oktober 2029

Catatan : Peraturan / Ketentuan bagi penyelenggara terdapat pada bagian belakang kutipan ini.

KEPALA DPMPTSP KOTA PAYAKUMBUH

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh

MEIZON SATRIA, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710503 200312 1006

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

Pemimpin dan atau Pemilik Lembaga Pendidikan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Menyelenggarakan Program Lembaga Pendidikan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan atau fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru/perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum izin ini berakhir.
5. Surat Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atau Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah